



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap | : Terdakwa |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 54 Tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Bantaeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kompleks Pasar Sentral Bantaeng Kel. Bonto Sunggu Kec. Bisappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Terdakwa sedang berjalan di dalam Los Pasar Sentral kemudian pada saat melintas di depan kios saksi 1 kemudian Terdakwa memukul dan meremas pantat bagian kanan saksi 1 dengan keras sebanyak 1 (satu) kali tanpa persetujuan saksi 1, sehingga pada saat itu saksi 1 langsung kaget dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban



shock kemudian saksi 1 menarik baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberontak dan saksi 1 terkena pukulan pada bagian lengan kanan dan mengakibatkan lebam;

- Bahwa Terdakwa sering lewat di kios Los Pasar Sentral Bantaeng dan sering melihat saksi 1 sehingga menaruh rasa suka pada saksi 1;
- Bahwa Terdakwa pernah mencolek bagian belakang saksi 1, menempelkan badannya (bagian kemaluannya) ke badan saksi 1, dan sering mengajak Terdakwa untuk kawin lari
- Bahwa kemudian Terdakwa di amankan untuk dibawa ke kantor polisi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di depan toko milik Saksi yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan saksi JUMRIANI Binti TAMING dan saudari KARTINI sedang memperbaiki susunan pakaian yang Saksi jual di depan toko, Terdakwa datang lalu berdiri tepat di belakang Saksi, tiba-tiba Terdakwa memukul dan meremas pantat Saksi dengan kencang sehingga Saksi kaget dan menarik baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberontak yang menyebabkan lengan kanan Saksi terkena pukulan tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh saudara A'BA dan saudara DG. RAHMAT untuk dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi sering melihat Terdakwa melewati toko Saksi untuk menuju ke toko tembakau yang terletak di sebelah toko Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami lebam pada lengan kanan dan sakit pada pantat bagian kanan, selain itu Saksi merasa trauma dan malu karena tindakan tersebut dilakukan di tempat umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. **JUMRIANI Binti TAMING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi 1 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di depan toko milik saksi 1 yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi bersama dengan saksi 1 dan saudari KARTINI sedang memperbaiki susunan pakaian yang dijual di depan toko, Terdakwa datang lalu berdiri tepat di belakang saksi 1, tiba-tiba Terdakwa memukul dan meremas pantat saksi 1 dengan kencang sehingga saksi 1 kaget dan menarik baju Terdakwa, setelah itu Terdakwa memberontak yang menyebabkan lengan kanan saksi 1 terkena pukulan tangan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh saudara A'BA dan saudara DG. RAHMAT untuk dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi 1 mengalami trauma dan lengan kanannya lebam karena terkena pukulan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi 1 pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di depan toko milik saksi 1 yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berjalan kaki melewati toko milik saksi 1 yang sedang ramai, Terdakwa mendatangi saksi 1 dan menempelkan tangan

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa ke pantat saksi 1 sehingga saksi 1 mengamuk dan menarik pakaian Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali dan dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi 1, hanya saja Terdakwa sering lewat di depan toko milik saksi 1 sehingga Terdakwa menaruh rasa suka kepada saksi 1;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencabulan pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 914/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022 tentang hasil pemeriksaan pasien atas nama saksi 1 dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Tampak luka memar di lengan kanan bawah ukuran panjang 2 cm lebar 1,5 cm;
 - b. Tampak luka lecet pada daerah pantat kanan berwarna kemerahan ukuran panjang 10,5 cm lebar 8 cm;

Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh TRAUMA TUMPUL.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di depan toko milik saksi 1 yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa berjalan menuju toko dan berdiri di belakang saksi 1, tiba-tiba Terdakwa memukul dan meremas pantat saksi 1 dengan kencang menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi 1 kaget dan menarik pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memberontak dan menyebabkan lengan kanan saksi 1 terkena pukulan tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 914/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, saksi 1 menderita luka memar pada lengan kanan dan lecet pada pantat kanan, selain itu saksi 1 merasa trauma dan malu;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa memukul dan meremas pantat saksi 1 adalah Terdakwa menaruh rasa suka kepada saksi 1 karena Terdakwa sering melewati toko dan melihat saksi 1 meskipun Terdakwa dan saksi 1 tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama Terdakwa, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diwujudkan tetapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang diluar kehendak atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi, sedangkan yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu dan rasa jijik yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di depan toko milik saksi 1 yang beralamat di Kompleks Pasar Baru, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa berjalan menuju toko dan berdiri di belakang saksi 1, tiba-tiba Terdakwa memukul dan meremas pantat saksi 1 dengan kencang menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga saksi 1 kaget dan menarik pakaian Terdakwa, kemudian Terdakwa memberontak dan menyebabkan lengan kanan saksi 1 terkena pukulan tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, alasan Terdakwa memukul dan meremas pantat saksi 1 adalah Terdakwa menaruh rasa suka kepada saksi 1 karena Terdakwa sering melewati toko dan melihat saksi 1 meskipun Terdakwa dan saksi 1 tidak saling mengenal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 914/RSU-BTG/05/V/2022 tertanggal 19 Mei 2022, saksi 1 menderita luka memar pada lengan kanan dan lecet pada pantat kanan selain menderita luka dan memar fisik, selain itu saksi 1 mengalami perasaan trauma dan malu karena mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari orang yang tidak ia kenali di tempat umum;

Menimbang, bahwa dari alasan Terdakwa melakukan tindakan asusila, dihubungkan dengan akibat yang dialami oleh saksi 1, maka

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa memukul dan meremas saksi 1 adalah diluar kehendak saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 289 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 289 KUH Pidana, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUH Pidana yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 289 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyerang Kehormatan Susila" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dita Ardianti, S.H., dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Lulu' Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dita Ardianti, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Ban